



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tanggal 16 Juli 2024 Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jbg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jbg;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor tanggal 16 Juli 2024 Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jbg tentang Penetapan Hari Sidang perkara perdata Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jbg;
3. Berita Acara Persidangan perkara perdata Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jombang;
4. Surat Permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jbg yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 21 Agustus 2024, untuk perkara perdata dengan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jbg, yang mengadili perkara perdata dengan pihak sebagai berikut:

Dr. dr. Hajah Ma'murotus Sa'diyah Musta'in, M.Kes, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS (dokter), alamat Dusun Pesantren Rejoso, Desa Peterongan, RT 028 RW 004, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zaenal Arifin, S.H., M.H., Siti Khusnul Khatimah, S.H., dan Muhammad Marza Irfansyah**, advokat pada kantor Zaenal Arifin, S.H., M.H., beralamat di Jl Pemuda Komplek Stasiun Blora Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Ketua Pengurus Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang, alamat Jl Merdeka No 29A RT 001 RW 001, Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 3 Halaman - Penetapan Pencabutan - Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada Hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, kuasa Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat secara lisan dan tertulis, menyampaikan permohonan pencabutan perkara di persidangan karena kesepakatan perdamaian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh kuasa Penggugat sebagaimana dalam surat kuasa khusus Penggugat yang telah memuat frasa mencabut perkara tidak perlu persetujuan Penggugat prinsipal, dan berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 *Regiment od de Rechtsvordering* (RV). Pasal tersebut mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat, dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya. Dengan pertimbangan tersebut maka permohonan pencabutan gugatan kuasa Penggugat patut untuk dikabulkan, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang agar perkara tersebut dicoret dari register daftar perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut atas permohonan dari kuasa Penggugat, maka adalah beralasan hukum pula untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebagaimana dalam amar penetapan pencabutan gugatan perkara *a quo*;

Memperhatikan, **Pasal 271-272 Regiment od de Rechtsvordering (Rv)** serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 16 Juli 2024 dalam register nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jbg selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan agar perkara nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jbg dicoret dari Register Daftar Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Jombang;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp195.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 3 Halaman - Penetapan Pencabutan - Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Rabu**, tanggal **28 Agustus 2024**, oleh kami, **Wahyu Widodo, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Putu Wahyudi, S.H., M.H.**, dan **Bagus Sumanjaya, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu, **Mudjiman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Panitera Pengganti

Mudjiman, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp40.000,00
4.	PNBP Relas pertama	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Materai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp195.000,00

(Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)